



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H. dan Muhammad Fajrin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang beralamat di Jl. Andi Djemma No.89 Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register No 172.SK/Pdt/2021/PN MII, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan yang dalam persidangan terdapat perbaikan sebagai berikut:

1.-----Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama **Pdt. YULIUS SALU**, pada tanggal 07 Juni 2008, sebagaimana Surat Nikah Gereja No: 05/SN/JEM.ET/DNB/VII/2005 tertanggal 07 Juni 2008;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII



2.---Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-27072012-0011, tertanggal 27 Juli 2012;

3.---Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- ANAK I yang lahir di Non Blok pada tanggal 23 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324.AL.2009.006.636, tertanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- ANAK II yang lahir di Non Blok pada tanggal 07 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-08102012-0011, tertanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- ANAK III yang lahir di Non Blok pada tanggal pada tanggal 07 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-08122013-0024, tertanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

4.-----Bahwa dalam menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat berdomisili tetap dirumah kediaman bersama di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

5.-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula disaat Tergugat sudah sering keluar malam bersama teman-temannya untuk mabuk-mabukan dan juga selalu mengikuti permainan judi sabung ayam;

7.---Bahwa pada tahun 2016, Tergugat yang pulang dalam keadaan mabuk dengan tanpa alasan yang jelas kemudian melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang mana setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat terlibat pertengkaran, sehingga Penggugat mengadu kepada Pendeta yang mana saat dihadapan Pendeta kemudian Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menyakiti Penggugat;

8.-----Bahwa, ternyata pada tahun 2017 Tergugat yang kembali ke rumah dalam keadaan mabuk kembali melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan bahkan Tergugat menyeret-nyeret Penggugat, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa serta anak-anak;

9.-----Bahwa, kepergian Penggugat dari rumah kediaman tidak membuat Tergugat menyadari akan sikap dan perbuatannya sehingga Penggugat berketetapan untuk meninggalkan Tergugat yang mana pada awal tahun 2018 Penggugat kemudian mencari kerja di Kalimantan;

10.---Bahwa, oleh karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat yang baru kembali dari Kalimantan awal bulan 10 tahun 2021 selanjutnya berketetapan untuk mengajukan gugatan perceraian;

11.-----Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan ibunya dan saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

12.-----
Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

13.---Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Khatolik yang bernama **Pdt. YULIUS SALU**, pada tanggal 07 Juni 2008 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-27072012-0011, tertanggal 27 Juli 2012 putus karena perceraian;
- 3.--Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I yang lahir di Non Blok pada tanggal 23 April 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324.AL.2009.006.636, tertanggal 18 Desember 2013;
 - ANAK II yang lahir di Non Blok pada tanggal 07 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-08102012-0011, tertanggal 08 Oktober 2012;
 - ANAK III yang lahir di Non Blok pada tanggal pada tanggal 07 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-18122013-0024, tertanggal 18 Desember 2013;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

- 4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII



5.-----Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2021, 12 November 2021 dan 19 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan pada bagian petitum ke 2 yang mulanya tertulis Pastor Wilemus Tulak, Pr diperbaiki menjadi Pdt. Yulius Salu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yaitu:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324095112890001 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7324090308090019 atas nama Kepala Keluarga Podias Moma, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Nikah Nomor 05/SN/JEM.ET/DNE/VI/2008 antara Podias Moma dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-27072012-0011 antara Podias Moma dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.006.636 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-08102012-0011 atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pdt Yulius Sali pada tanggal 7 Juni 2008;
 - Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-27072012-0011;
 - Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya, dan pada saat itu penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Petone, Desa Non Blok, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 23 April 2009, Anak II yang lahir pada tanggal 7 Mei 2012, dan Anak III yang lahir pada tanggal 7 Mei 2012;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai terdapat permasalahan ketika Tergugat sering mabuk mabukan dan berjudi, dan ketika pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk sering melakukan kekerasan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pergi dari rumah yang kemudian pada tahun 2018 berangkat ke kalimantan untuk bekerja;
 - Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah, Penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah yang sama maupun berkomunikasi layaknya seorang suami istri;
 - Bahwa semenjak berpisah rumah selama ini anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa terhadap Penggugat dengan tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh gereja namun tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII



dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pdt Yulius Sali pada tanggal 7 Juni 2008;

- Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-27072012-0011;
- Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya, dan pada saat itu penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Petone, Desa Non Blok, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 23 April 2009, Anak II yang lahir pada tanggal 7 Mei 2012, dan Anak III yang lahir pada tanggal 7 Mei 2012;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai terdapat permasalahan ketika Tergugat sering mabuk mabukan dan berjudi, dan ketika pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk sering melakukan kekerasan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pergi dari rumah yang kemudian pada tahun 2018 berangkat ke kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah, Penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah yang sama maupun berkomunikasi layaknya seorang suami istri;
- Bahwa semenjak berpisah rumah selama ini anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terhadap Penggugat dengan tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh gereja namun tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana



tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-27072012-0011, tertanggal 27 Juli 2012 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mebu-mabukan dan berjudi bahkan sering marah tanpa sebab, sehingga karena terus-terusan terjadi pertengkaran bahkan Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat maka dari itu Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2017 dan berangkat ke Kalimantan pada tahun 2018, sehingga sejak itu tidak ada hubungan maupun komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri hingga saat ini, maka dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya daam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7324090308090019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdt. Yulius Salu pada tanggal 7 Juni 2008 (vide Bukti P-3). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324.-KW-27072012-0011 pada tanggal 27 Juli 2012, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324.-KW-27072012-0011, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 7 Juni 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya, bahwakan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III. Namun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan ketika Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, sehingga sering kali setiap Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena hal tersebut Penggugat sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat dan pergi dari rumah pada tahun 2017 yang kemudian pada tahun 2018 Penggugat pergi ke Kalimantan sehingga sejak perginya Penggugat dari rumah hingga saat ini tidak terdapat komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat layaknya seorang suami istri. Terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keluarga maupun pihak gereja telah mengupayakan perdamaian namun tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbuatan Penggugat yang meninggalkan Tergugat selama 4 tahun berturut-turut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya suami istri, hal tersebut merupakan alasan yang menunjukkan bahwa pecahnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut diawali oleh tindakan Penggugat yang meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang sah, namun menurut Majelis Hakim dalam perkara perceraian tidak perlu lagi dipermasalahkan siapa yang memulai namun yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, hal tersebut sesudah dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996. Sehingga melihat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 4 tahun tidak berkomunikasi lagi menunjukkan tidak adanya harapan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat akan bersatu kembali. Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut



dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti terstulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III. Dimana 4 (empat) anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur yakni Anak I berumur 12 tahun, Anak II berumur 9 tahun, dan Anak III berumur 9 tahun. Sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu anak-anak tersebut. Selain itu di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak-anak tersebut yakni Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitem nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitem Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitem Nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Yulius Salu, pada tanggal 7 Juni 2008 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-27072012-0011, tertanggal 27 Juli 2012, putus karena perceraian;
- 4.-----Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak I yang lahir di Non Blok pada tanggal 23 April 2009;
 - Anak II yang lahir di Non Blok pada tanggal 7 Mei 2012;
 - Anak III yang lahir di Non Blok pada tanggal 8 Oktober 2013;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
- 5.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 29 November 2021, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,- |
| 2. PNPB Surat Kuasa | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp 555.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Materai | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | Rp 80.000,- |
| 7. Pemberkasan/ATK | <u>Rp 100.000,-</u> |

Jumlah Rp 795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)